



LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2023



JAMBI
MANTAP

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122



Kata Pengantar



P

uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Penerimaan Anggaran mempunyai Tugas Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dipimpinnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Jambi, Tgl 26-3 2024

INSPEKTUR,




H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	V
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
1.4 Entitas	7
1.5 Kebijakan Konversi	7
1.6 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	7
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	11
2.1 Ekonomi Makro	11
2.2 Kebijakan Keuangan	13
2.3 Pencapaian Target Keuangan	13
BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
3.1 Entitas Akuntansi	17
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	18
BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	22
4.2 Neraca	26
4.3 Laporan Operasional	30
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	32
4.5 Catatan atas Laporan Keuangan	33
BAB V. PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	35
Lampiran	



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN.....	10
Tabel 2.1 Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran	12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran	14
Tabel 2.3 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Belanja	15
Tabel 2.4 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	15
Tabel 4.1 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Belanja	23
Tabel 4.2 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Belanja Operasi.....	24
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Menurut Belanja Pegawai	24
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang dan Jasa..	25
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Menurut Belanja Modal	26
Tabel 4.6 Rincian Nilai Aset	26
Tabel 4.7 Saldo Aset Lancar	27
Tabel 4.8 Saldo Aset Tetap.....	27
Tabel 4.9 Kewajiban Jangka Pendek	29
Tabel 4.10 Ekuitas	30
Tabel 4.11 Beban Daerah	30
Tabel 4.12 Beban Operasi.....	31
Tabel 4.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
Tabel 4.14 Surplus/Defisit - LO	32



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	Halaman 9
--	--------------



Daftar Lampiran

1. Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
2. Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
3. Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
5. Laporan Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Manual yang belum dientry di SIPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.



Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran arus kas posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, *Tgl 26-3-* 2024



[Handwritten Signature]
H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pemimpin Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004



BAB I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I Bagian I pada angka 7 PPK - SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Entitas Akuntansi atas pelaksanaan APBD TA 2023. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan Keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan/ Negara dan badan lainnya;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan DPA SKPD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/ Defisit, dan Pembiayaan dengan

realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/ Defisit - LRA dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah; dan
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Pendapatan Transfer LO;
- 4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO;
- 5) Surplus Non Operasional;
- 6) Pendapatan Luar Biasa;
- 7) Beban dari kegiatan operasional;
- 8) Beban Operasi;
- 9) Beban Transfer;
- 10) Defisit Non Operasional; dan

11) Beban luar biasa;

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 3) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
- 6) dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4 Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2023, Entitas Akuntansi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

1.5 Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.6 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

1.6.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.



Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jambi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6.3 Struktur Organisasi


Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;

- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021)



1.6.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun SDM yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berjumlah 106 (seratus enam), seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:



Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
Inspektur			1							1
Sekretaris										-
Inspektur Pembantu		2	2							4
Kepala Sub Bagian		2	1							3
Auditor Ahli Utama										-
Auditor Ahli Madya		7	8							15
Auditor Ahli Muda		3	6							9
Auditor Ahli Pertama			2	1						3
Auditor Penyelia										-
Auditor Pelaksana Lanjutan					1					1
Auditor Pelaksana										-
P2UPD Ahli Utama										-
P2UPD Ahli Madya		6	10							16
P2UPD Ahli Muda		9	6							15
P2UPD Ahli Pertama		2	2							4
Fungsional Umum		12	14	1	1		7			35
JUMLAH	0	43	52	2	2	-	7	-	-	106

Sumber Data : Subbag Administrasi Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Keuangan

2.1 Ekonomi Makro

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan makro anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah Sasaran, Indikator dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam mendukung Jambi Mantap 2024.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021). RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan menjadi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Langkah - Langkah Strategis Pencapaian Sasaran

SASARAN	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.	Efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif.	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah. b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah.
	Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas.	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitas pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. c. Survei Perspektif <i>Corruption</i> .
	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi.	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas. c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja.
	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah. b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah.
	Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah. b. Evaluasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>
	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi. b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan.
	Penerapan manajemen PNS.	a. Menyusun profil kompetensi SDM. b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/ tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP. d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dengan menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud



menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah dicabut dan diubah menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

2.3 Pencapaian Target Keuangan

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi anggaran belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2023. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran.



Dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh) sub kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

APBD Murni Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.490.319.933,00 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp43.314.947.381,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp1.175.372.552,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Namun pada APBD Perubahan, alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tidak mengalami perubahan dari jumlahnya (Rp44.490.319.933,00), tapi yang berubah hanya dari jumlah anggaran untuk belanja operasi (Rp43.387.255.211,00) dan belanja modal (Rp3.103.064.722,00-) dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

URAIAN BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Belanja Operasi	41.387.255.211
o Belanja Pegawai	18.737.655.572
o Belanja Barang dan Jasa	22.649.599.639
Belanja Modal	3.103.064.722
o Belanja Peralatan dan Mesin	3.103.064.722
JUMLAH	44.490.319.933

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Adapun realisasi keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp41.668.574.095,00 (93,66%) dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 dan 2.4 berikut:



Tabel 2.3
Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	%
Belanja Operasi	41.387.255.211	38.744.272.103	93,61	2.642.983.108	6,39
o Belanja Pegawai	18.737.655.572	18.634.464.072	99,45	103.191.500	0,55
o Belanja Barang dan Jasa	22.649.599.639	20.109.808.031	88,79	2.539.791.608	11,21
Belanja Modal	3.103.064.722	2.924.301.992	94,24	178.762.730	5,76
o Belanja Peralatan dan Mesin	3.103.064.722	2.924.301.992	94,24	178.762.730	5,76
JUMLAH	44.490.319.933	41.668.574.095	93,66	2.821.745.838	6,34

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 2.4
Rincian Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	SASARAN
1	2	3	4 (4=2-1)	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.863.463.541	28.940.755.793	922.707.748	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.059.036.520	945.017.154	114.019.366	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	389.794.168	349.403.883	40.390.285	2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	669.242.352	669.242.352	73.629.081	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.534.855.572	18.449.224.072	85.631.081	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.534.855.572	18.449.224.072	85.631.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.372.113.450	2.278.254.360	93.859.090	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.372.113.450	2.278.254.360	93.859.090	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.266.539.496	2.138.056.635	128.482.861	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.087.545	32.736.918	2.350.627	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.026.518	84.922.997	20.103.521	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.430.000	88.277.060	71.152.940	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.076.800	79.581.821	28.494.979	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.927.920	3.000.000	4.927.920	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.990.713	1.849.537.839	1.452.874	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.092.796.002	2.921.301.992	171.494.010	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.039.350.000	989.000.000	50.350.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.053.446.002	1.932.301.992	121.144.010	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.430.901	902.283.489	248.147.412	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.859.820	99.421.000	8.438.820	

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.124.320	329.900.896	81.223.424
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.520.000	25.984.900	4.535.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.926.761	446.976.693	153.950.068
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.691.600	1.306.618.091	81.073.509
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.580.000	287.299.696	2.280.304
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.830.000	218.185.391	5.644.609
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.568.000	118.723.042	70.844.958
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	684.713.600	682.409.962	2.303.638
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	12.112.806.712	10.699.805.837	1.413.000.875
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	9.837.165.372	8.460.002.329	1.377.163.043
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.974.580.267	2.723.870.317	250.709.950
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.916.497.825	3.227.466.931	689.030.894
Reviu Laporan Kinerja	250.337.400	209.303.092	41.034.308
Reviu Laporan Keuangan	711.623.100	459.798.821	251.824.279
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	927.703.580	827.375.101	100.328.479
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.056.423.200	1.012.188.067	44.235.133
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.275.641.340	2.239.803.508	35.837.832
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	406.971.210	402.846.992	4.124.218
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.868.670.130	1.836.956.516	31.713.614
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.514.049.680	2.028.012.465	486.037.215
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	85.040.600	70.070.238	14.970.362
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	85.040.600	70.070.238	14.970.362
Pendampingan dan Asistensi	2.429.009.080	1.957.942.227	471.066.853
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	187.730.000	154.144.511	33.585.489
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	128.411.060	100.744.879	27.666.181
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.888.382.960	1.565.667.745	322.715.215
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	224.485.060	137.385.092	87.099.968
JUMLAH	44.490.319.933	41.668.574.514	3.964.955.309

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

BAB III

Kebijakan Akutansi

3.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dalam Laporan Keuangan ini adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

3. Surplus/ Defisit-LRA

Adalah Selisih Lebih/ Kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ Defisit.

4. Aset

Aset diakui pada saat diterima kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari; Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Kas

- a. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah;
- b. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, Baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/ dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Sisa UYHD); dan

- d. Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Piutang Pajak/ Retribusi

- a) Piutang dinilai sebesar nilai nominal; dan
- b) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/ Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR).

3. Bagian Lancar Piutang

- a) Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan; dan
- b) Bagian Lancar Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

4. Piutang Lainnya

- a) Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal atas saldo pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran.

5. Persediaan

- a) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat;
- b) Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan; dan
- c) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:
 - (1) Harga Pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Harga/ Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi; dan
 - (4) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

6. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

- dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- b) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - (7) Akumulasi Penyusutan.
 - c) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
 - d) Aset tetap Pemerintah Provinsi Jambi telah dilakukan penyusutan, demikian juga Aset Tetap yang dalam pengelolaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
 - e) Aset tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - f) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.

7. Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang;
- b) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Penjualan Angsuran;
 - (2) Tuntutan Ganti Rugi;
 - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Built Operate Transfer/BOT);
 - (4) Dana KUPEM;
 - (5) Aset Tak Berwujud;
 - (6) Aset Lainnya; dan

- (7) Barang yang rusak berat
- c) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

8. Kewajiban Jangka Pendek

- a) Kewajiban Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
- (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
- c) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

9. Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank; dan
- b) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

10. Ekuitas Dana

- a) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih anatar aset dengan utang pemerintah daerah;
- b) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah total nilai Aset Lancar dengan jumlah total nilai Kewajiban Jangka Pendek;
- c) Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah total nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan jumlah nilai total Kewajiban Jangka Panjang; dan
- d) Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2023.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2 Belanja Daerah

31 Desember 2023
Rp 41.668.574.095,00

31 Desember 2022
Rp 36.132.355.715,00

Secara garis besar, Belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa), dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin). Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	SISA (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
Belanja Operasi	41.387.255.211	38.744.272.103	93,61	2.642.983.108	6,39	35.291.804.757
Belanja Modal	3.103.064.722	2.924.301.992	94,24	178.762.730	5,76	840.550.958
JUMLAH	44.490.319.933	41.668.574.095	93,66	2.821.745.838	6,34	36.132.355.715

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja baik Belanja Operasi dan Belanja Modal yang tersedia tahun 2023 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp44.490.319.933,00 dengan realisasi sebesar Rp41.668.574.095,00 (93,66%) yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp41.387.255.211,00 dengan realisasi Rp38.744.272.103,00 (93,61%); dan
2. Belanja Modal sebesar Rp3.103.064.722,00 dengan realisasi Rp2.924.301.992,00 (94,24%).

4.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2023
Rp 38.744.272.103,00

31 Desember 2022
Rp 35.291.804.757,00

Belanja Operasi digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Operasi
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN BELANJA OPERASI	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	SISA (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
o Belanja Pegawai	18.737.655.572	18.634.464.072	99,45	103.191.500	0,55	18.433.002.549
o Belanja Barang dan Jasa	22.649.599.639	20.109.808.031	88,79	2.539.791.608	11,21	16.858.802.208
JUMLAH	41.387.255.211	38.744.272.103	93,61	2.642.983.108	6,39	35.291.804.757

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Dari tabel 4.2 di atas diketahui Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp41.387.255.211,00 dengan realisasi sebesar Rp38.744.272.103,00 (93,61%) **naik** sebesar Rp3.452.467.346,00 dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp35.291.804.757,00.

4.1.2.1.a Belanja Pegawai

31 Desember 2023
Rp18.634.464.072,00

31 Desember 2022
Rp 18.433.002.549,00

Belanja Pegawai dipergunakan untuk membiayai Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Honorarium. Realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	SISA (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	18.737.655.572	18.634.464.072	99,45	103.191.500	0,55	18.433.002.549
JUMLAH	18.737.655.572	18.634.464.072	99,45	103.191.500	0,55	18.433.002.549

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Dari tabel 4.3 di atas diketahui Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp18.737.655.572,00 dengan realisasi sebesar Rp18.634.464.072,00 (99,45%) **naik** sebesar Rp201.461.523,00 dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp18.433.002.549,00.

4.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa**31 Desember 2023**
Rp20.109.808.031,00**31 Desember 2022**
Rp16.858.802.208,00

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memenuhi klasifikasi belanja barang, diantaranya belanja alat tulis kantor dan belanja bahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang dan Jasa
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	SISA (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	22.649.599.639	20.109.808.031	88,79	2.539.791.608	11,21	16.858.802.208
JUMLAH	22.649.599.639	20.109.808.031	88,79	2.539.791.608	11,21	16.858.802.208

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Dari tabel 4.4 di atas diketahui Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp22.649.599.639,00 dengan realisasi sebesar Rp20.109.808.031,00 (88,79%) **naik** sebesar Rp3.251.005.823,00 dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp16.858.802.208,00.

4.1.2.2 Belanja Modal**31 Desember 2023**
Rp2.924.301.992,00**31 Desember 2022**
Rp840.550.958,00

Belanja Modal Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.103.064.722,00 dengan realisasi sebesar Rp2.924.301.992,00 (94,24%) dari anggarannya. **Naik** Sebesar Rp2.083.751.034,00 atau sebesar dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp840.550.958,00. Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca. Realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada pada tabel 4.5 berikut:



Tabel 4.5
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN BELANJA MODAL	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	SISA (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.103.064.722	2.924.301.992	94,24	178.762.730	5,76	840.550.958
JUMLAH	3.103.064.722	2.924.301.992	94,24	178.762.730	5,76	840.550.958

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.2 Neraca

4.2.1 Aset

31 Desember 2023
Rp6.734.444.070,58

31 Desember 2022
Rp4.423.617.389,55

Nilai Aset Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Aset Lancar dan Tetap) per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp6.734.444.070,58 **naik** sebesar Rp2.310.826.681,03 dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp4.423.617.389,55. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Rincian Nilai Aset
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN ASET	NILAI TAHUN 2023 (Rp)	NILAI TAHUN 2022 (Rp)
o Aset Lancar	1.589.640,00	1.546.940,00
o Aset Tetap	6.732.854.430,58	4.422.070.449,55
JUMLAH	6.734.444.070,58	4.423.617.389,55

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.2.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023
Rp1.589.640,00

31 Desember 2022
Rp1.546.940,00

Saldo Aset Lancar Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Saldo Persediaan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.589.640,00 **naik** sebesar Rp42.700,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp1.546.940,00. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan



operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Saldo Aset Lancar (Saldo Persediaan) per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Saldo Aset Lancar Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2022 dan 2023

URAIAN ASET LANCAR	NILAI TAHUN 2023 (Rp)	NILAI TAHUN 2022 (Rp)
Persediaan	1.589.640,00	1.546.940,00
JUMLAH	1.589.640,00	1.546.940,00

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.2.1.2 Aset Tetap

31 Desember 2023
Rp6.732.854.430,58

31 Desember 2022
Rp4.422.070.449,55

Saldo Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.732.854.430,58 **naik** sebesar Rp2.310.783.981,03 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp4.422.070.449,55. Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Saldo Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2022 dan 2023

URAIAN ASET TETAP	NILAI TAHUN 2023 (Rp)	NILAI TAHUN 2022 (Rp)
1. Peralatan dan Mesin.	12.727.968.315,62	9.748.072.085,92
2. Gedung dan Bangunan.	4.786.212.285,44	4.391.147.523,44
3. Jalan, Jaringan dan Irigasi.	19.970.000,00	19.970.000,00
4. Aset Tetap Lainnya.	26.615.909,00	23.815.909,00
5. Akumulasi Penyusutan.	(10.830.912.079,48)	(9.760.935.068,81)
JUMLAH	6.732.854.430,58	4.422.070.449,55

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

**4.2.1.2.a Peralatan dan Mesin**

31 Desember 2023
Rp12.727.968.315,62

31 Desember 2022
Rp9.748.072.085,92

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.727.968.315,62 **naik** sebesar Rp2.979.896.229,70 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp9.748.072.085,92.

4.2.1.2.b Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp4.786.212.285,44

31 Desember 2022
Rp4.391.147.523,44

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.786.212.285,44 **naik** sebesar Rp395.064.762,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp4.391.147.523,44.

4.2.1.2.c Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023
Rp19.970.000,00

31 Desember 2022
Rp19.970.000,00

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.970.000,00 **tetap** jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 yang juga sebesar Rp19.970.000,00.

4.2.1.2.d Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
Rp26.615.909,00

31 Desember 2022
Rp23.815.909,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.615.909,00 **naik** sebesar Rp24.234.000,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp23.815.909,00.

4.2.1.2.e Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023
Rp(10.830.912.079,48)

31 Desember 2022
Rp(9.760.935.068,81)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp(10.830.912.079,48) **naik** sebesar Rp1.069.977.010,70 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp(9.760.935.068,81).

4.2.1.3 Aset Lain-Lain

31 Desember 2023
Rp804.896.690,40

31 Desember 2022
Rp804.896.690,40

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp804.896.690,40 **sama** dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp804.896.690,40.

**4.2.1.2.a Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya****31 Desember 2023**
Rp(804.896.690,40)**31 Desember 2022**
Rp(804.896.690,40)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp(804.896.690,40) **sama** dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp(804.896.690,40).

4.2.2 Kewajiban**31 Desember 2023**
Rp16.914.342,00**31 Desember 2022**
Rp35.341.904,00

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2023, Kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp16.914.342,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Kewajiban Jangka Pendek
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan 2023

URAIAN	NILAI TAHUN 2023 (Rp)	NILAI TAHUN 2022 (Rp)
Utang Belanja	16.914.342,00	35.341.904,00
JUMLAH	16.914.342,00	35.341.904,00

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**31 Desember 2023**
Rp16.914.342,00**31 Desember 2022**
Rp35.341.904,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.914.342,00 **turun** sebesar Rp18.427.562,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.341.904,00.

4.2.3 Ekuitas**31 Desember 2023**
Rp6.717.529.728,59**31 Desember 2022**
Rp4.388.275.485,56

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.717.529.728,59 **naik** sebesar Rp2.329.254.243,03 dibandingkan



dengan per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar sebesar Rp4.388.275.485,56 dapat dilihat pada pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Ekuitas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2022 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
Ekuitas	6.717.529.728,59	4.388.275.485,56
JUMLAH	6.717.529.728,59	4.388.275.485,56

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023. LO Tahun 2023 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya.

4.3.1 Pendapatan

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2 Beban

Beban Daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp39.339.319.851,97 **naik** Rp3.358.199.914,71 (9,33%) dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp35.981.119.937,26. Kondisi ini dapat dilihat pada pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Beban Daerah Periode 1 Januari s.d Desember 2023

URAIAN BEBAN	TAHUN 2023 (Rp)
1. Beban Operasi	38.335.336.079,00
2. Beban Penyusutan dan Amortasi	1.003.983.772,97
JUMLAH	39.339.319.851,97

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



4.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.335.336.079,00 **naik** Rp3.224.581.215,00 (9,18%) dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp35.110.754.864,00. Kondisi ini dapat dilihat pada pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Beban Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Periode 1 Januari s.d Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
Beban Operasi	38.335.336.079,00
JUMLAH	38.335.336.079,00

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.003.983.772,97 **naik** Rp133.618.699,71 (15,35%) dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp870.365.073,26. Kondisi ini dapat dilihat pada pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Beban Penyusutan dan Amortisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Periode 1 Januari s.d Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.003.983.772,97
JUMLAH	1.003.983.772,97

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.3.2.3 Surplus/ Defisit - LO

Jumlah Surplus/ Defisit - LO untuk tahun 2023 sebesar **Rp.(39.339.319.851,97) defisit** Rp(3.358.199.914,71) atau sekitar 9,33% dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp(35.981.119.937,26). Kondisi ini dapat dilihat pada pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Surplus/ Defisit – LO Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Periode 1 Januari s.d Desember 2023

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
1. Beban Operasi	(38.335.336.079,00)
2. Beban Penyusutan dan Amortasi	(1.003.983.772,97)
JUMLAH	(39.339.319.851,97)

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp4.388.275.485,56 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023.

4.4.2 Surplus/ Defisit - LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp(39.339.319.851,97)**.

4.4.3 Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD)

RKPPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar Rp41.668.574.095,00.

4.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp. 0,00
- Koreksi Selisih Evaluasi Tetap Rp0,00
- Lain-Lain Rp0,00

4.4.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebesar **Rp6.717.529.728,59**



4.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Manual yang belum di entry di SIPD Inspektorat sebesar **Rp5.145.460,00**, dikarenakan jumlah rincian Belanja Gaji Pokok PNS tidak mencukupi di SIPD, namun rincian keseluruhan rekening Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN masih tersedia, dan dari Bagian Akuntansi dan Pelaporan di BPKPD Provinsi Jambi selisihnya nanti di jurnal.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.
 - Pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp44.490.319.933,00 dengan realisasi sebesar Rp41.668.574.095,00 atau sekitar 93,67%.
2. Pada Neraca
 - Nilai Aset Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Aset Lancar dan Tetap) per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp6.734.444.070,58 naik sebesar Rp2.310.826.681,03 dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 yang hanya sebesar Rp4.423.617.389,55.
3. Pada Laporan Operasional (LO)
 - Jumlah Beban Daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp39.339.319.851,97 naik sebesar Rp3.358.199.914,71 (9,33%) dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp35.981.119.937,26.
 - Jumlah Surplus/ Defisit untuk tahun 2023 sebesar Rp(Rp39.339.319.851,97).
4. Pada Laporan Perubahan Ekuitas
 - Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp4.388.275.485,56 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023.
 - Jumlah Ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp6.717.529.728,59.
5. Pada Catatan atas Laporan Keuangan
Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Manual yang belum di entry di SIPD Inspektorat sebesar Rp5.145.460,00.



5.2 Saran

Sebagai saran dalam perbaikan dan peningkatan bidang perencanaan dan keuangan, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penatausahaan keuangan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan sesuai dengan data yang akuntabel.



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	44.490.319.933	41.668.574.095,00	93,66	36.132.355.715,00
5.1	BELANJA OPERASI	41.387.255.211	38.744.272.103,00	93,61	35.291.804.757,00
5.1.01	Belanja Pegawai	18.737.655.572	18.634.464.072,00	99,45	18.433.002.549,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.649.599.639	20.109.808.031,00	88,79	16.858.802.208,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	41.387.255.211	38.744.272.103,00	93,61	35.291.804.757,00
5.2	BELANJA MODAL	3.103.064.722	2.924.301.992,00	94,24	840.550.958,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.103.064.722	2.924.301.992,00	94,24	840.550.958,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.103.064.722	2.924.301.992,00	94,24	840.550.958,00
	JUMLAH BELANJA	44.490.319.933	41.668.574.095,00	93,66	36.132.355.715,00
	SURPLUS/DEFISIT	(44.490.319.933)	(41.668.574.095,00)	93,66	(36.132.355.715,00)

Provinsi Jambi, 20 Maret 2024

Kepala Inspektorat Daerah Provinsi



AGUS HERIANTO, SH

NIP. 196908181997031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

Inspektorat Daerah Provinsi
Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	6.734.444.070,58	4.423.617.389,55
1.1	ASET LANCAR	1.589.640,00	1.546.940,00
1.1.12	Persediaan	1.589.640,00	1.546.940,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.589.640,00	1.546.940,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	6.732.854.430,58	4.422.070.449,55
1.3.02	Peralatan dan Mesin	12.727.968.315,62	9.748.072.085,92
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.786.212.285,44	4.391.147.523,44
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.970.000,00	19.970.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	29.615.909,00	23.815.909,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(10.830.912.079,48)	(9.760.935.068,81)
	JUMLAH ASET TETAP	6.732.854.430,58	4.422.070.449,55
		0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	804.896.690,40	804.896.690,40
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(804.896.690,40)	(804.896.690,40)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	6.734.444.070,58	4.423.617.389,55
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	16.914.342,00	35.341.904,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.914.342,00	35.341.904,00
2.1.06	Utang Belanja	16.914.342,00	35.341.904,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.914.342,00	35.341.904,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	16.914.342,00	35.341.904,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	6.717.529.728,59	4.388.275.485,56
3.1	EKUITAS	6.717.529.728,59	4.388.275.485,56
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(39.339.319.851,97)	(35.981.119.937,26)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	41.668.574.095,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	6.717.529.728,59	4.388.275.485,56
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.734.444.070,59	4.423.617.389,56

Provinsi Jambi, 20-03-2024

Kepala Inspektorat Daerah Provinsi



AGUS HERIANTO, SH

NIP. 196908181997031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	39.339.319.851,97	35.981.119.937,26	3.358.199.914,71	9,33
8.1	BEBAN OPERASI	38.335.336.079,00	35.110.754.864,00	3.224.581.215,00	9,18
8.1.01	Beban Pegawai	18.634.464.072,00	18.433.002.549,00	201.461.523,00	1,09
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.210.252.861,00	8.091.998.941,00	118.253.920,00	1,46
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.238.971.211,00	9.973.083.608,00	265.887.603,00	2,67
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.240.000,00	367.920.000,00	(182.680.000,00)	(49,65)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	19.700.872.007,00	16.677.752.315,00	3.023.119.692,00	18,13
8.1.02.01	Beban Barang	1.176.620.843,00	1.195.062.481,00	(18.441.638,00)	(1,54)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.316.058.396,00	2.924.083.291,00	391.975.105,00	13,41
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	751.685.133,00	512.161.778,00	239.523.355,00	46,77
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	14.426.144.639,00	12.046.444.765,00	2.379.699.874,00	19,75
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.362.996,00	0,00	30.362.996,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	38.335.336.079,00	35.110.754.864,00	3.224.581.215,00	9,18
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.003.983.772,97	870.365.073,26	133.618.699,71	15,35
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	920.702.189,35	765.010.667,05	155.691.522,30	20,35
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	82.782.333,62	104.855.156,21	(22.072.822,59)	(21,05)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	499.250,00	499.250,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.003.983.772,97	870.365.073,26	133.618.699,71	15,35
	JUMLAH BEBAN	39.339.319.851,97	35.981.119.937,26	3.358.199.914,71	9,33
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(39.339.319.851,97)	(35.981.119.937,26)	(3.358.199.914,71)	9,33

Provinsi Jambi, 26 Maret 2024
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi



AGUS HERIANTO, SH
NIP.196908181997031004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	4.388.275.485,56	4.240.709.886,94
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(39.339.319.851,97)	(35.981.119.937,26)
RK PPKD	41.668.574.095,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	36.128.685.535,88
EKUITAS AKHIR	6.717.529.728,59	4.388.275.485,56



Provinsi Jambi, 20 Maret 2024
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi

AGUS HERIANTO, SH
NIP. 196908181997031004

**Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Manual yang belum di entry di SIPD
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

No	Uraian	SP2D Manual	SP2D dientry TA 2024	Selisih entry	Keterangan
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret 2023	549.514.233	549.514.233	0 -	
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan November 2023	573.424.069	573.424.069	0 -	
3	Pembayaran Susulan Gaji dan Tunjangan an. Arison, S.STP	5.297.251	5.297.251	0 -	
4	Pembayaran Susulan Gaji dan Tunjangan an. Tita Widya Utari, ST. IP, dkk bulan Januari s.d Februari 2023	14.973.918	9.828.458	5.145.460	Info Selisih sebesar Rp5.145.460 dikarenakan jumlah rincian 5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS tidak mencukupi di SIPD, namun rincian keseluruhan rekening 6.01.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN masih tersedia, dari bagian akuntansi dan pelaporan di BPKPD selisihnya nanti di Jurnal
	JUMLAH	1.143.209.471	1.138.064.011	5.145.460	



Provinsi Jambi, 20-03-2024
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi

AGUS HERIANTO, SH
NIP.196908181997031004